

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan dalam butir (1) Dasar Pemikiran, “Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.”¹

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya atas sumber daya alam, baik itu hayati ataupun non hayati bisa dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia diketahui bukan kaya saja tetapi juga mempunyai kelebihan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut adalah suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan menjadi kedudukan penting dalam kehidupan manusia sebagai warga Negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena

¹Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 4.

perlu nya di kembangkan dan di manfaatkan serta di lestarikan, selaras, serasi, dan seimbang nya bagi Kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik sekarang sampai masa yang akan datang. Bumi, air dan kekayaannya alam yang berada di dalamnya, adalah suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan bagi bangsa Indonesia yang tidak ternilai berapa jumlahnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Di Indonesia sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah salah bagian terpentingnya adalah bersumber dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati, baik itu secara bersama-sama maupun masing-masing memiliki fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang datangnya sebagai anugrah tidak dapat tergantikan. Salah satu yang membuat ciri keunikan Indonesia ialah berbagai macam satwa liar terbesar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.²

Padang Lawas adalah salah satu wilayah yang memiliki hutan yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang banyak yang memiliki satwa seperti

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*, Jakarta, hlm. 11.

harimau sumatera yang berada di hutan konservasi sehingga memungkinkan Harimau masuk ke perkampungan untuk bermain dan untuk mencari makan .

Konservasi sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara tegas untuk menjamin berlangsungnya ekosistemnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan hasilnya.³ Secara garis besar Konservasi, memiliki arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa.⁴

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Syarat adalah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak sah.

Contoh adalah suatu barang atau sebagian dari barang yang rupa, macam, dan keadaannya sam dengan semua barang yang ada.

Meningkatnya kebutuhan akan konservasi lahan untuk pembangunan kehutanan dan non kehutanan di pulau sumatera adalah konsekuensi atas besarnya perkembangan ekonomi dan populasi penduduk wilayah ini. Keadaan ini berpengaruh

³ Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁴ Maman Rachman, "Konservasi dan Nilai Warisan Budaya" Vol 1. No. 1 Juni 2012, hal 31.

terhadap timbulnya potensi masalah antara satwa liar dan manusia di wilayah pembangunan yang berada di sekitar habitat mereka.⁵

Dalam rangka mengupayakan Konservasi satwa liar, pemerintah membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bergabung di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi dari BKSDA adalah menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan, dan pengamanan satwa liar baik di luar kawasan konservasi maupun di dalam kawasan konservasi. Fungsi tersebut didukung lewat beberapa aturan terkait, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia bahkan sebagian dari kekayaan hayati Indonesia tersebut tidak dijumpai dibelahan bumi manapun. Oleh sebab itu Indonesia termasuk kedalam daftar Negara *mega-biodiversity*. Namun kepunahan satwa dan tumbuhan Indonesia dari waktu terus bertambah, Indonesia yang sejak dulu di kenal sebagai *mega-biodiversity* sekarang telah berubah menjadi *mega-extinction*. Artinya tingkat kerusakan flora dan fauna kita saat ini amat besar. Beberapa jenis terancam punah yang di antaranya yaitu kelompok orang utan dan harimau sumatera.

⁵ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatera)*, 2007, hal 11.

Harimau Sumatera merupakan satu-satunya anak jenis harimau yang tersisa di Indonesia. Sebelumnya di Indonesia ada terdapat tiga jenis anak harimau dimana dua di antaranya, harimau bali dan hari mau jawa dinyatakan punah, sekitar tahun 1940-1980-an. Salah satu penyebab kepunahan dua jenis anak harimau ini adalah adanya perburuan secara besar-besaran pada penjajahan dan semakin menyempitnya hakikat alami harimau. Harimau sumatera saat ini dinyatakan mengalami penurunan populasi dan menuju kepunahan.⁶

Harimau merupakan spesies satwa liar dengan ukuran terbesar dari family *felidae* (kucing) dan semua yang termasuk ke dalam genus *Panthera* (kucing besar) serta mempunyai karakteristik kemampuan untuk mengaum. harimau jantan dan betina dapat dibedakan dalam hal ukuran dan bentuk tubuhnya. Harimau jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan bentuk tubuh yang lebih persegi dibanding harimau betina, serta pertumbuhan rambut yang cukup banyak disekeliling lehernya. Menurut Departemen Kehutanan (2007), harimau sumatera jantan memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 240 cm dan berat 120 kg. Sedangkan harimau betina memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 220 cm dan berat 90 kg.

Harimau memiliki kaki belakang lebih panjang dari pada kaki depan sehingga memudahkan harimau melompat tinggi dan jauh. Kaki depan dan bahu lebih besar

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Panduan Pemantauan Populasi Harimau Sumatera* (2017 : Jakarta); hal 2

dan berotot dari pada kaki belakang. Terdapat lima jari pada kaki depan sedangkan kaki belakang hanya empat jari. Ibu jari kaki depan kecil dan biasanya tidak meninggalkan jejak ditanah. Telapak kakinya sangat halus sehingga saat berjalan biasanya suara langkahnya tidak terdengar. Lebar telapak kaki antara 9-20 cm dan kaki belakang rata-rata lebih kecil 1-1,5 cm. Cakar pada kaki depan dilengkapi dengan kuku yang panjang, runcing dan tajam yang panjangnya 80-100 mm yang digunakan untuk menangkap dan menggenggam mangsanya. Kuku-kuku ini bisa disembunyikan atau ditarik.

Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua pihak, manusia rugi karena kehilangan satwa sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia. Persepsi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan harimau dapat mempengaruhi respon mereka ketika terjadi konflik. Penelitian ini juga difokuskan pada analisis sosial konflik manusia dengan harimau agar dapat memberikan gambaran tentang situasi sosial masyarakat disekitar habitat harimau.

Laju penurunan populasi harimau dilihat dari beberapa factor yang disebut 'The Evil Quarter' yaitu degradasi dan fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan kepunahan eksponensial. Berdasarkan IUCN, status konservasi harimau sumatera dikategorikan sebagai satwa yang sangat terancam punah atau kritis (CR/ *Critivally endangered*). Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat beberapa faktor interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar.

Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi biasanya menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar juga dapat mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Kerugian umum biasanya terjadi akibat konflik tersebut diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, dan bahkan mengakibatkan korban jiwa manusia maupun satwa liar, diantara satwa liar yang sering berkonflik dengan manusia antara lain gajah, harimau, orang utan, buaya, dan lainnya.⁷

Konflik munculnya hewan buas ke pemukiman warga secara garis besar ialah rusaknya ataupun menyempitnya habitat satwa liar yang penyebabnya salah satunya yaitu pembukaan areal pertanian dan perkebunan. Kecukupan pangan yang memadai yang disertai dengan perlindungan secara optimal, menjadikan hewan buas atau satwa liar untuk berkembang biak secara alami, sehingga terjadinya konflik antara manusia dengan hewan buas akan menjadi lebih baik dan tidak akan terjadi konflik antara manusia dan hewan buas.⁸

Satwa liar masuk ke lahan pertanian milik masyarakat karena di lahan tersebut terdapat jenis tanaman yang umumnya disukai oleh satwal liar atau di habitat aslinya ketersediaan pakannya sudah terbatas karena kerusakan habitat sehingga satwa liar tersebut keluar untuk mencari makan. Persentase satwa dengan intensitas gangguan

⁷ Lampiran 1, BAB 1, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, hal 1

⁸ Suara Tesso Nilo, (Riau: *World Wide Fund of Nature*, 2010), hal. 16

tertinggi yaitu babi hutan dengan rata-rata 60,55% dan monyet atau primata dengan rata-rata 23,75% dan pada gangguan harimau hanya 2,3%. Meskipun persentase gangguan harimau sangat rendah, namun dapat menimbulkan potensi kerugian yang besar, karena dapat berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan dapat mengancam keselamatan warga.

Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua pihak, manusia rugi karena kehilangan satwa sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia. Persepsi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan harimau dapat mempengaruhi respon mereka ketika terjadi konflik. Penelitian ini juga difokuskan pada analisis sosial konflik manusia dengan harimau agar dapat memberikan gambaran tentang situasi sosial masyarakat disekitar habitat harimau.

konflik manusia dan satwa liar adalah segala interaksi antara manusia dan satwa liar yang mengakibatkan efek negatif kepada kehidupan sosial manusia, ekonomi, kebudayaan dan pada konservasi satwa liar dan atau pada lingkungannya. Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi.⁹

⁹ <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/07/penanggulangan-konflik-antara-manusia.html>.(Diakses Pada Tanggal 26 juni 2022,Pukul 17.00)

Satwa liar memiliki pola pergerakan tertentu dalam usaha individu maupun populasi untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan agar dapat bertahan hidup dan berkembangbiak. Adanya keterkaitan konflik manusia dan satwa dengan pemanfaatan sumberdaya lahan, kondisi sosial dan ekonomi penduduk serta persepsi masyarakat atau lembaga mengharuskan pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara terpadu dalam bentuk kolaboratif.

Menurut sebagian masyarakat terjadinya konflik harimau disebabkan kebutuhan pakan yang sudah tidak tercukupi di dalam hutan, hal ini menyebabkan daya jelajah harimau semakin meluas sehingga memasuki pemukiman masyarakat untuk memangsa ternak. Penurunan kualitas habitat satwaliar pada umumnya disebabkan oleh semakin menurunnya luasan areal hutan dan telah terfragmentasinya habitat satwaliar dan penggunaan lahan yang tidak didasarkan pada keutuhan ekosistem hutan. Penurunan kualitas habitat sampai saat ini masih terus berlangsung yang ditandai dengan semakin meningkatnya penebangan liar (illegal logging), perambahan hutan, konversi lahan hutan menjadi penggunaan areal-areal lain (seperti lahan pertanian dan perkebunan). Jika harimau tidak dapat memenuhi kebutuhan mangsanya dapat mendorong satwa tersebut untuk memangsa hewan peliharaan.

Berdasarkan pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan antara lain:¹⁰

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem.

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.¹¹

Jurnal KASPUN WIRAHADY, PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018, Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah salah satu Negara Hukum. Hal ini mengisyaratkan keinginan negara Indonesia agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam isi jurnal di atas adalah Bagaimanakah Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dan apa saja hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

Contoh kasus nya ialah seorang warga masyarakat Desa Pagaran Bira Jae yang bernama Faisal Hendri Hasibuan diterkam Harimau dari arah belakang sesaat

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pasal 1, h. 3- 4.

berbuka puasa di rumahnya, Pria 45 Tahun itu diserang harimau saat sedang menikmati kopi. Akibat serangan Harimau, Faisal mengalami luka-luka pada bagian tubuh, dan luka robek pada kaki kiri.

Dari kejadian tersebut banyak warga yang takut untuk melakukan aktifitas untuk mencari nafkah, karna sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah berkebun, dan masyarakat harus berdiam diri di rumah untuk mrnghindari terjadinya kembali Harimau menerkam masyarakat. Dan masih ada korban meninggal yang bernama Abu Sali Hasibuan, Pria 61 tahun ini ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan, kepala dan tangan kanannya terpisah dan badan saat ditemukan oleh warga di kebun karet.

Antisipasi yang dilakukan tim BKSDA adalah memasang penjerat untuk mrngkap harimau tersebut dan memasukkan harimau ke tempat Konservasi Sumber Daya Alam . Dan Kebijakan yang di lakukan Kepala BKSDA adalah Pemasangan perangkap, dengan syarat tidak melikai serta ketika satwa tersebut sudah masuk perangkap. dan melakukan Patroli ke lokai-lokasi yang lebih luas untuk memastikan kondisi lapangan, dan juga memasang kamera penjebak yang di pasang .

Potensi pemicu konflik antara manusia dan satwa liar adalah semakin meluasnya pembukaan lahan, untuk lahan perkebunan maupun pemukiman manusia, sedangkan lahan tersebut juga merupakan daerah jelajah yang digunakan oleh satwa untuk mencari makanannya. Permasalahan yang kerap dialami oleh pengelola

kawasan taman nasional sebagian besar terkait dengan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui persepsi masyarakat yang terlibat langsung dalam pemanfaatan sumberdaya hayati hutan tanpa pengetahuan konservasi yang baik akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa yang pada akhirnya menyebabkan konflik manusia dan satwa.

Dari contoh kasus yang telah terjadi korban penerkaman mendapat kan santunan dari Tim BKSDA dan dari pemerintahan yang ada di padang lawas, dan masyarakat juga mendapat kan pasokan makanan dari pemerintahan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup di masa selama masuknya Harimau tersebut ke Pemukiman masyarakat.

Berdasarkan kejadian yang terjadi di kawasan masyarakat munculnya hewan buas yang menimbulkan adanya korban jiwa dan kerugian bagi masyarakat dan samapai sekarang masyarakat masih enggan untuk melakukan aktifitas secara normal untuk melakukan pekerjaan di lahan perkebunannya, meskipun sudah dilakukan penangkapan terhadap harimau yang meresahkan warga yang dilakukan oleh KSDA yang merupakan tim KSDA sudah membuat alat penjerat harimau dan mereka sudah membawanya ke balai konservasi sumber daya alam.¹²

Dalam hal ini penulis akan meminta pandangan dari BKSDA mengenai masuknya atau berkeliarannya hewan buas seperti harimau sumatera di desa siundol julu,kecamatan sosopan kabupaten padang lawas.Dan kedepannya agar BKSDA

¹² Zakiah Nasution, Masyarakat Desa Pagaranbira, *Wawancara*, Pagaranbira, 5 Februari 2022.

Sumut bisa memberikan pelayanan maksimal agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini yang bisa membuat masyarakat tidak nyaman dengan berkeliarannya harimau sumatera di desa siundol padang lawas.

Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah dikalangan para pakar fiqih siyasah terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya ada yang membuat menjadi lima bagian bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bagian bersifat teknis.

Siyasah Dusturiyyah menurut bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah dan dusturiyyah yang artinya adalah Undang-Undang atau peraturan . Secara garis besar *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kedamaian ummat. Menurut istilah, Dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kersa sama antara sesama anggota masyarakat dan sebuah negara.¹³

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus melaksanakan peraturan yang sudah dibuat oleh pemimpin. Manusia mempunyai peran penting dalam hubungan dengan lingkungan yang ada di alam ini. Pekerjaan yang menjadikan pengaruh bagi lingkungan, dan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungannya.

¹³ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan kepala Negara Dalam Fiqih Siyasah* (Bandar lampung: Pusat Penelitian LP2M IAIN Lampung, 2014), h.38

Hubungan yang saling membutuhkan ini demikian terdapat dalam manusia dan lingkungan alam.¹⁴

Mengenai perlunya menjaga dan mejaga kawasan hutan dalam kehidupan bernegara mejadikan sesuatu yang menyeluruh yang harus kita jaga dan lindungi, kita sebagai makhluk harus menimbulkan kesadaran dalam hidup ini untuk saling menjaga dan merawat hutan yang ada di alam ini. Sebagaimana Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memberi teguran bagi manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi ini, akan tetapi masih ada manusia yang melanmggar perintah tersebut.

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-baqorah ayat 11 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (Q.S Al-baqorah ayat 11)

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁵

Melalui penjelasan ayat di atas tersebut, maka dari itu kita sebagai manusia harus saling menjaga dan melestarikan alam karena alam adalah sebagian dari

¹⁴ M. Daud Silalahi, *hukum Lingkungan* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), h.9-10

¹⁵ <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-41>.(Di Akses pada Tanggal 25 Juli 2022,Pukul 09.45

terciptanya paru-paru dunia dan jangan sekali-kali merusak ciptaan Allah SWT. Maka dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan suatu kajian dengan Judul:”Tanggung Jawab KSDA Padang Lawas Tentang Masuknya Hewan Buas Kepemukiman Warga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Perspektif Fiqih Siyasah”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab KSDA Padang Lawas Terhadap Masuknya Hewan Buas Kepemukiman Warga Dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Tanggung Jawab KSDA Padang Lawas Terhadap Masuknya Hewan Buas Kepemukiman Warga Dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dimunculkan

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab KSDA Padang Lawas Terhadap Masuknya Hewan Buas Kepemukiman Warga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
- b. Untuk mengetahui Pandangan Fiqih siyasah Terhadap Masuknya Hewan Buas Ke Pemukiman Warga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan Penulis terhadap Kajian yang ingin diteliti dan meningkatkan kemampuan berfikir terhadap penulisan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini menjadi pandangan dan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian.

b. Sebagai Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUMATERA UTARA.

D. Kajian Terdahulu

1. Skripsi, SULTAH HAZIKA : PENGAWASAN PEREDARAH SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pengawasan peredaran satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat terdiri dari tiga langkah yakni langkah preventif, langkah preventif dan langkah represif. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi, BKSDA Sumatera Barat memiliki masalah yang mendasar yakni dalam hal kewenangan. BKSDA Sumatera Barat yang merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi dimana kegiatannya dilakukan di seluruh Sumatera Barat, akan tetapi di tingkat provinsi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya proses pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi di provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya juga disebabkan oleh 18 faktor-faktor penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan fungsi dan tugasnya yakni seperti kurangnya personil, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta wilayah kerja yang sangat luas. 2. Tindak lanjut dari

pengawasan peredaran satwa dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat BKSDA adalah dengan penindakan terhadap perniagaan satwa liar yang dilindungi. Penanganan perniagaan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, tidak semua dari kasus perniagaan satwa liar yang dilindungi disidik oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat. PPNS BKSDA tidak memiliki wewenang penuh seperti penyidik Polri, oleh karena itu PPNS BKSDA Sumatera Barat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari awal proses penyidikan, dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga proses pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Skripsi, ewy rolani : PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ATAU (BKSDA) ACEH DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN SATWA LIAT YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS BKSDA ACEH).

Adapun kesimpulannya adalah: 1. Penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh disebabkan karena beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan banyaknya permintaan pembeli yang kebanyakan dari luar negeri dan mematok dengan nilai yang tinggi sehingga banyak yang memburu satwa-satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan. 2. Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA)

Aceh telah melakukan upaya-upaya perlindungan secara preemtif, preventif, represif dan pemulihan serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) serta bekerja sama dengan beberapa mitra seperti Kancil, Flora dan Fauna Indonesia (FFI). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam hal mencegah perdagangan satwa liar yang dilindungi belum sempurna, tapi dengan upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sudah dilakukan dengan maksimal dan menjalankan kegiatan rutin seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa betapa pentingnya menjaga alam dan melindungi apa yang hidup didalamnya. Namun dibalik usaha yang telah dilakukan oleh BKSDA Aceh, terdapat beberapa kendala yaitu ruang lingkup yang sangat luas, dan kurangnya personil.

E. Kerangka Teori

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggungjawab menurut ahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perebuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab

merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁶

Konservasi adalah pengelolaan biosfir bagi keperluan manusia, sehingga menimbulkan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi petunjuk bagi generasi yang akan datang. Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi.¹⁷

Hutan Konservasi adalah suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu, serta mempunyai fungsi pokok dalam pemeliharaan dan pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Penetapan hutan konservasi secara umum berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, yang¹⁸ dapat dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III atau eselon II untuk balai besar dibawah Direktorat Jendral Konservasi

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000) h.59.

¹⁷ Maman Rachman, *Konservasi Nilai dan Warisan Budaya*, edisi Juni, 2012. h.31.

¹⁸ Sarintan, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungannya* , (Ponorogo: Uwais Inspirasi, 2019), h. 12

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam.

Kata hewan berasal dari kata *hayawan* yang berasal dari kata hayat (kehidupan) yang 22dentic dengan segala sesuatu yang bernafas. Lawan katanya adalah *mawatan*, berasal dari kata *maut* yang bermakna (kematian). Jadi, hewan adalah segala makhluk yang bernyawa yang dagingnya bias dikonsumsi manusia. Berdasarkan habitat dan kebiasaan hidupnya, hewan terbagi kedalam tiga bagian macam yaitu, di antaranya adalah binatang darat, binatang air, binatang amfibi (Hewan yang hidup di dua alam).

Amfibi adalah binatang yang hidup di darat dan air, berperilaku sama di kedua ekosistem tersebut, contohnya, buaya, kodok, kepiting, lobster, kura-kura dan masih banyak lagi yang lainnya. Amfibi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang mempunyai darah mengalir dan yang tidak.¹⁹

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau

¹⁹ Siti Zulaekha dan Yuli Kusumawati, “Halal dan Haramnya Makanan dalam Islam”: Jurnal (Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005)

referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab KSDA Padang Lawas Tentang Masuknya Hewan Buas Kepemukiman warga Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Perspektif Fiqih Siyasah.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam Penelitian ini maka Penulis menyusun Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Sosiologis Hukum dimana merupakan Penelitian berupa Studi-Studi Empiris untuk menemukan Teori-Teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya Hukum di dalam masyarakat yaitudengan cara melakukan Survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data Primer dan di sertai dengan Data Sekunder yang didapat langsung dari Responden melalui Observasi, Wawancara, Dan Kajian Pustaka untuk dijadikan Data atau Informasi sebagai bahan dalam Penulisan Penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.

1) Subjek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam Penelitian ini adalah Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.
- b. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

2) Jenis dan Sumber Data

Sumber Data adalah tempat dimana dapat ditemukannya Penelitian. Sumber Data dibagi 2 yaitu:

- a. Data Primer, yaitu Data yang di peroleh langsung dari Lapangan atau Objeknya. Dalam Penelitian ini Sumber Datanya adalah Data yang di peroleh langsung dari Responden, Wawancara, dan Kajian Pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dengan membaca Buku-Buku, Peraturan Perundang-Undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang di teliti. Untuk memperoleh jawaban-jawaban yang Relevan dengan masalah Penelitian kepada Responden.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui metode sebagai berikut;

- a. Observasi, Peneliti menggunakan data dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, hasil dari pengamatannya peneliti menggunakannya sebagai pelengkap untuk mengisi data informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
- b. Wawancara, wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.²⁰ Studi Perpustakaan, didalam penulisan ini peneliti memakai buku dipergustakaan untuk melengkapi data yang kurang dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilalui dalam penelitian ini adalah terlebih dahulu diuraikan dalam permasalahan yang dimunculkan untuk menunjukkan pada penelitian yang akan dilakukan. Untuk semua data yang didapatkan kemudian akan diperjelas lebih lanjut dan analisis. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang telah dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Yang terakhir diambil kesimpulan yang diantaranya semua hasil pembahasan atau analisis data yang telah dilakukan. Dalam pembentukan untuk kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 138.

adalah suatu yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti dari aturan-aturan tujuannya untuk penulisan umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab nya memiliki bagian-bagian yang kecil. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

mencakup permasalahan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema tersebut yang terdiri dari, latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu tinjauan geografis Kabupaten Tapanuli Tengah, Sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang Pengertian Pemerintah Daerah, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Pengertian Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan Penggunaan kendaraan dinas di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, Faktor penghambat dalam penggunaan kendaraan dinas di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN